



**BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 347/ VII/ 2020**

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK TURATEA JENEPONTO
TAHUN 2020 - 2021**

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa wajib dilindungi dan jaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, proporsional baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Jeneponto mewajibkan kepada seluruh masyarakat, instansi untuk menjamin dan memberikan perlindungan kepada anak khususnya dalam pemenuhan hak-haknya sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi perlu menetapkan Pengurus Forum Anak Turatea Jeneponto Tahun 2020 - 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jeneponto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Covention Concerning the Prohibition and Immediabe Action for the Elimination of the Worst of the Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto;
- KELIMA** : Hal-hal yang belum cukup dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jeneponto;
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku terhitung sejak bulan Januari 2020.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 24 Agustus 2020

BUPATI JENEPONTO,



IKSAN ISKANDAR

TEMBUSAN :

1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dalduk dan KB Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto di Jeneponto;
6. Inspektur Kabupaten Jeneponto di Jeneponto;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto di Jeneponto;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jeneponto;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jeneponto di Jeneponto;
11. Masing-masing yang bersangkutan;
12. Peninggal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 347 / VIII / 2020
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK
TURATEA JENEPONTO TAHUN 2020 -
2021

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK TURATEA KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN 2020 – 2021

- Pembina / Penaschat** : 1. Bupati Jeneponto;
2. Wakil Bupati Jeneponto;
3. Ketua TP. PKK Kabupaten Jeneponto.
- Pengarah** : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Jeneponto.
- Penanggung Jawab** : 1. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Jeneponto;
2. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan;
Perlindungan Anak Kabupaten Jeneponto.
- Pendamping** : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Jeneponto;
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil;
Kabupaten Jeneponto;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Jeneponto;
5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto;
6. Kepala Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Kabupaten Jeneponto;
7. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto;
8. Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Jeneponto
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. J;
10. Ketua Pokja I, II, III, IV, TP. PKK Kab. Jeneponto;
11. Ketua KPI Cabang Jeneponto;
12. Komite Perlindungan Anak.
- Ketua** : Nurfatimah Azzahra I.S;
Wakil Ketua : Liska Reskianty;
Sekretaris : Ratih Purnama Intang;
Wakil Sekretaris : Nurcahyani;
Bendahara : Siska Ayu Andini;
1. **Kluster Hak Sipil Dan Kebebasan**
Koordinator : St. Hawa Arung;
Anggota :
- Marsanda;
- Selfa;
- Nurfitri;

2. Kluster Ii. Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif
Koordinator : Zulfia S.;
Anggota :
- Feby Melanyi Saputri;
- Ridha Annisa Alfajri;
- Lutfiah Syahriah;
- Khairun Nisa;
- Musarpina;
- Muh. Feri;
3. Kluster Iii. Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial;
Koordinator : Fahrul Husain Abadi;
Anggota :
- Sakina Arjuni;
- Kasmawati;
- Nur Annisa Salsabilah;
- Nhajwa Priyana;
- Selfi Puspitasari;
- Muh. Aiman Fatwa Al Azkar;
4. Kluster Iv. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang;
Koordinator : Mardiono;
Anggota :
- Rina Resky Ramadhani;
- Sri Wahyuni;
- Nurwahyuni;
- Nirmala;
- Putri Amelia Geotami B.;
- Muhammad Thamrin;
- Muh. Syatar Azzikra;
5. Kluster V. Perlindungan Khusus;
Koordinator : Adriana Fachri;
Anggota :
- Sinta Bella;
- St. Nurjannah;
- Eka Putri Resma;
- Muh. Naufal Panyili;
- Achmad Syaftah;
6. Humas Forum Anak Turatea;
Koordinator : Siti Armetha Syahrani;
Anggota :
- Erma.

BUPATI JENEPONTO,


IKSAN ISKANDAR